



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2024/PA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

XXX, NIK 3374081904640003, tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 19 April 1964, umur: 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai **PEMOHON I**.

XXX, NIK 33, tempat/tanggal lahir, Semarang, 12 September 1973, umur: tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan cleaning service, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai **PEMOHON II**;

XXX, NIK 3374016208770001, tempat/tanggal lahir Semarang, 22 Agustus 1977, umur: 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal September 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor:

Halaman 1 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal September 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yaitu:

XXX, NIK, tempat/tanggal lahir: Semarang, Agustus 2007, Umur tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di KOTA SEMARANG;

Dengan anak kandung Pemohon III:

XXX, NIK 3374, tempat/tanggal lahir: Semarang, 19 Juli 2006, umur tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan kontrak di PT. Djaja Abadi, tempat tinggal di KOTA SEMARANG;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX berstatus perawan sedangkan anak kandung Pemohon III yang bernama XXX berstatus jejaka;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX dan anak kandung Pemohon III yang bernama XXX usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari xxxx xxxxxxxx;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Oktober 2020 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sampai sekarang dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Pandanaran Nomor BIN108/240525/0003 tertanggal 25 Mei 2024;

Halaman 2 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun anak kandung Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Djaja Abadi dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. .300.000,x (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Suami/Ayah kandung dari anak Pemohon III telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil xxxx xxxxxxxx nomor 3374xKMx21052015x0016 tertanggal 21 Mei 2015;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil/dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXX) dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III (XXX) untuk menikah dengan seorang perempuan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadilxadilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon I dan

Halaman 3 dari 21
Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (XXX) dan calon suami yaitu anak Pemohon III (XXX), selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon dan pihak-pihak tersebut tetap kukuh pada permohonan para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke Dokter;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II);

Bahwa Pemohon III sebagai orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON 3 memberikan keterangan telah membenarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan siap untuk

Halaman 4 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan atas anak-anak tersebut,

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai perempuan di depan persidangan juga telah menyatakan tidak berkeberatan apabila anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, nomor: 3374081904640003 tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, nomor: 3374085209730001 tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, nomor: 3374016208770001 tertanggal Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, nomor: 3374081212055035 tertanggal 02 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, nomor: 3374010705150004 tertanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 505/14/X/2002, tanggal Oktober 202 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 190/29/V/2003, tanggal Mei 2003 atas nama Pemohon III dan Kuswari Mulharyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Tengah, xxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon III atas nama Kuswari Mulharyadi, nomor: KM.21052015.0016 tertanggal 21 Mei 20 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama XXX nomor: 3374086408070003 tertanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Dyah Astaningrini, nomor: ALT.2009.17419 tertanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III atas nama Joenathan Budi Prasetya Mulharyadi nomor: 3374011907060001 tertanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

Halaman 6 dari 21
Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



12. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III atas nama XXX, nomor: 3374.ALT.2007.00093 tertanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipilxxxx xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
13. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama XXX, nomor:DNx03/DxSMP/K13/23/0372418 tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 39 Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
14. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III dan Kuswari Mulharyadi atas nama XXX, nomor:DNx03/DxSMP/K13/0397274 tertanggal Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kuncup Melati Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon istri nomor; B/5552/440/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Miroto Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Suami nomor: B/5552/440/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Miroto Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor: BIN108/240525/0003 tertanggal Mei yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
18. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama Calon Suami tertanggal September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Djaja Abadi yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Halaman7dari 21
Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak para Pemohon Nomor Bx418/Kua.11.33.06/PW.01/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwaselain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Genuk Karanglo RT.RW.xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandungnya yang bernama DYAH ASTANINGRINI binti SUTRISNO (masih berumur 1 tahun bulan) dengan calon suaminya bernama XXX, tetapi belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 18 tahun bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuaan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung para Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak akibat berhubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Djaja Abadi dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon III sebagai orang tua calon suami anak kandung para Pemohon sudah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima oleh keluarga;

Halaman 8 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Genuk Karanglo RT.RW.xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX,namun masih dibawah umur 1tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon menantunya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan dewasa dan bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Djaja Abadi dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlahRp.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, mengingat sudah saling menyayangi, bahkan akibat burhubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril

Halaman9dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwaselanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua atau ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin dan Pemohon III sebagai orang tua atau ibu kandung dari calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 (bukti P.15 dan P.16);

Pertimbangan penasehatan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada

Halaman 10 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam suratpermohonannya telah mendalilkanhendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DYAH ASTANINGRINI bintiSUTRISNO dengan calon suaminya bernama XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, xxxx xxxxxxxx, syaratxsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundanganxundangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena calon mempelai perempuan baru berumur 17 tahun 1 bulan dan calon mempelai lakixlakibaru berumur 18 tahun 3 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi, bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah melahirkan seorang anak lakixlaki pada tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan Pemohon III sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sedangkan ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2015 dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan dispensasi kawin tersebut sehingga dinilai telah menyetujui atas pernikahan anaknya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan ibu kandung calon suami kandung Pemohon I dan Pemohon II, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon IIyang bernama XXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun

Halaman11dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernamaXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak,sangat mencintai calon istrinya (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuihnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.1dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.19 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.6, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan penduduk xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.7, dan P.8, maka terbukti bahwa Pemohon III dan Kuswari Mulharyadiadalah suami isteri yang sah,

Halaman12dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Kuswari Mulharyadi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2015 dan Pemohon III adalah penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.4, P.9, P.10, dan P.13, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama XXX, penduduk xxxx xxxxxxxx, baru berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.5, P.11, P.12, dan P.14, maka telah terbukti bahwa Pemohon III dan Kuswari Mulharyadi adalah orang tua kandung dari calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX, penduduk xxxx xxxxxxxx, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., maka telah terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX, sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, telah memenuhi syarat pengajuan dispensasi kawin sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15 dan P.16 terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, dan anak kandung para Pemohon dalam keadaan hamil, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka telah terbukti

Halaman 13 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari,xxxx xxxxxxxx yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin lakixlaki dan perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari,xxxx xxxxxxxx dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksixsaksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa saksixsaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi(ex: Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksixsaksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini danternyatasaling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksixsaksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, yang dihubungkan dengan buktixbukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX,umur 17 tahun 1 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang lakixlaki bernama XXX, bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab,yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX)telah melahirkan anak akibat berhubungan dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX);
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkanke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, namun oleh

Halaman14dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki belum cukup umur;

- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah saling menyayangi dan hubungannya sangat erat serta anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan dewasa dan tidak sekolah, telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri dan calon suami harus mencapai usia minimal 1 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya dan calon suaminya, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi bahkan telah berbuat kemesraan, bahkan saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX) telah melahirkan anak akibat berhubungan dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX), dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi kedua calon mempelai karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak para Pemohon, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Halaman 16 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas, calon pengantin pria telah bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan tidak ada paksaan dalam pernikahannya, pernikahannya atas kehendaknya sendiri, adanya kesiapan dan kesanggupan lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, bahkan telah berbuat kemesraan, apalagi saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX) telah melahirkan anak akibat berhubungan dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXX), dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya, apabila tidak dinikahkan akan menanggung beban psikologis dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitarnya disebabkan karena telah dilamar tetapi tidak jadi menikah, maka permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dispensasi kawin sebagaimana yang datur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incas* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan

Halaman 17 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah melahirkan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak kandung para Pemohon, praktis akan menundanya tanggung jawab dari calon suaminya terhadap calon istri dan anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa mendapatkan perlindungan dan juga terpenuhi haknya antara lain yaitu anak tersebut mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) dan Pasal 14 UndangxUndang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggung jawab terhadap calon istri dan anak yang dilahirkannya, hal ini dinilai sebagai wujud perlindungan terhadap calon istrinya yang belum dewasa dan anak yang telah dilahirkannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta 7 ayat (1) dan Pasal 14 UndangxUndang Nomor 23 Nomor 2002 yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014, maka calon suami tetap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan anak yang dilahirkannya serta untuk melindungi hakxhak yang lainnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, meskipun anak yang lahir tersebut diluar perkawinan, akan tetapi di persidangan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah mengakuinya bahwa anak yang lahir tersebut adalah anak akibat dari hubungan dengannya, maka anak yang lahir tersebut perlu dilindungi hakxhaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UndangxUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua

Halaman 18 dari 21

Penetapan, nomor: XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arxruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu mengetengahkan qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa HakimTunggaljuga akan mengutip hadits Rasulullah saw.yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori,yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا .

Artinya: "Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasullullah SAW.

Bersabda: "Wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditundaxtunda yaitu: shalat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap dimakamkan,dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang kufu' atau sebanding";

Menimbang, bahwa dari hasil konselling dan pemeriksaan kesehatan, kedua calon mempelai tersebut tidak ada kendala dan tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganxpertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan kedua orang anaknya, demi kepentingan terbaik

Halaman19dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernamaXXXuntuk menikah dengan seorang lakixlaki bernama XXX, dan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon III bernama XXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX;
- . Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (tujuhratus enampuluh ribu rupiah);

Penutup penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal Oktober2024Masehibertepatan dengan tanggal Rabiul Awa1446 Hijriyah.Oleh Hakim Tunggal Drs. XXX.penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Tunggal tersebut dengandibantu oleh XXX, S.Ag. sebagaiPaniteraPengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman20dari 21

Penetapan, nomor:XXX/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Drs. XXX, M.H.
Panitera Pengganti,

XXX, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

. Biaya pendaftaran	:	Rp.	.000,
. Biaya proses	:	Rp.	.000,
. Biaya panggilan	:	Rp.	.000,
4. Biaya PNB	:	Rp.	.000,00
5. Biaya sumpah saksi	:	Rp.	.000,00
. Biaya redaksi	:	Rp.	.000,
. Biaya meterai	:	Rp.	.000,
Jumlah	:	Rp.	.000,
(tujuhatus enampuluh ribu rupiah)			